



# **GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN**

**NOMOR 0111 TAHUN 2023**

## **TENTANG**

**BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH  
PADA UNIT TRANSFUSI DARAH CABANG PALANG MERAH INDONESIA  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,**

**Menimbang:**

- a. bahwa Pemerintah telah melakukan evaluasi terhadap penetapan Biaya Pengganti Pengolahan Darah di Unit Transfusi Darah dengan mempertimbangkan berbagai komponen dalam hal pelayanan darah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan penyediaan darah yang aman dan berkualitas bagi masyarakat serta dengan mempertimbangkan kenaikan komponen biaya dalam hal pengolahan darah, Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 035 Tahun 2014 tentang Standardisasi Biaya Pengganti Pengolahan Darah Pada Unit Transfusi Darah Cabang Palang Merah Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan sudah tidak sesuai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Biaya Pengganti Pengolahan Darah Pada Unit Transfusi Darah Cabang Palang Merah Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan;

**Mengingat:**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6180);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6317);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit, dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1756);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

**PERATURAN GUBERNUR TENTANG BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH PADA UNIT TRANSFUSI DARAH CABANG PALANG MERAH INDONESIA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Darah adalah darah manusia atau bagian-bagiannya yang diambil dan diolah secara khusus untuk tujuan pengobatan dan pemulihan kesehatan.
5. Transfusi Darah adalah tindakan medis memberikan darah kepada penderita yang darahnya telah tersedia dalam kemasan yang memenuhi syarat kesehatan dan diberikan secara langsung.
6. Palang Merah Indonesia adalah organisasi sosial yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kepalangmerahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
7. Unit Transfusi Darah adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pendonor darah, penyediaan darah, dan pendistribusian darah.
8. Pelayanan Darah adalah upaya pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersial.
9. Biaya Pengganti Pengolahan Darah adalah semua biaya yang digunakan dalam proses menghasilkan darah transfusi dan/atau komponen darah yang aman sesuai dengan standar dalam jumlah yang cukup dan tersedia saat dibutuhkan yang diperhitungkan secara rasional dan nirlaba dengan tujuan menghasilkan darah transfusi dan/atau komponen darah yang berkualitas.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Biaya Pengganti Pengolahan Darah pada Unit Transfusi Darah cabang Palang Merah Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan adalah:

- a. sebagai dasar bagi Unit Transfusi Darah untuk memungut Biaya Pengganti Pengolahan Darah kepada pengguna pelayanan Unit Transfusi Darah;
- b. mewujudkan kesinambungan Pelayanan Darah serta untuk menghasilkan darah transfusi dan/atau komponen darah yang berkualitas;

- c. menghasilkan darah transfusi dan/atau komponen darah yang aman sesuai standar, dalam jumlah cukup, dan tersedia setiap saat dibutuhkan yang diperhitungkan secara rasional dan nirlaba; dan
- d. mewujudkan keadilan dan kepatutan bagi masyarakat di Daerah.

**BAB III**  
**POLA PERHITUNGAN BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH**

**Pasal 3**

Pola Perhitungan Biaya Pengganti Pengolahan Darah terdiri dari 2 (dua) komponen yang meliputi:

- a. biaya penyelenggaraan pelayanan transfusi darah; dan
- b. biaya operasional.

**Pasal 4**

Besaran Biaya Pengganti Pengolahan Darah di Daerah sebesar Rp 490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) per kantong darah.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 035 Tahun 2014 tentang Standardisasi Biaya Pengganti Pengolahan Darah Pada Unit Transfusi Darah Cabang Palang Merah Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 Nomor 35), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 30 November 2023  
**GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,**

ttd.

**SAHBIRIN NOOR**

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 30 November 2023

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN**

ttd.

**ROY RIZALI ANWAR**

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
TAHUN 2023 NOMOR 112**

salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
Kepala Biro Hukum

AKHMAD FYDAYEEN, S.H., M.Si., M.H

